

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk

Jl. Pulomas Barat VI No.20, Jakarta Timur 13210
P : +62 21 2977 9999
F : +62 21 2977 9969
W : www.omni-hospitals.com

PIAGAM KOMITE AUDIT PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK

I. LATAR BELAKANG

Selaku perusahaan publik, PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk ("Perseroan") dituntut agar di dalam mengelola perusahaan lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara optimal, dan untuk itu Dewan Komisaris diharapkan dapat meningkatkan peranannya sebagai pengawas jalannya usaha perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan tugas dan fungsi Dewan Komisaris menjadi semakin kompleks sehingga dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit guna membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut.

Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.

II. KEANGGOTAAN

A. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) anggota berasal dari Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Komite Audit merupakan anggota dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan anggota lainnya merupakan anggota-anggota dari Komite Audit.

B. Syarat Keanggotaan

1. Syarat Kenggotaan Komite Audit:
Memiliki perilaku dan reputasi yang baik serta pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugasnya selaku anggota Komite Audit, yaitu:

- a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, berdedikasi serta mampu berkomunikasi dengan baik dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite Audit maupun dengan pihak lain;
- b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan Emiten dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- k. memiliki kemampuan untuk menawarkan perspektif dan memberikan masukan yang konstruktif, mengenai hal-hal yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.

2. Syarat Komisaris Independen:

Selain memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal lainnya, maka Komisaris Independen yang menjabat sebagai Komite Audit wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan

- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

C. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

III. TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

IV. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. KETENTUAN KERJA

A. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota komite yang hadir.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah satu dari anggota Komite Audit yang hadir berdasarkan kesepakatan di antara mereka.
5. Dalam beberapa rapat yang dilaksanakan antara lain mencakup pembahasan tentang rencana kerja Komite Audit, pelaksanaan dan hasil kerja Komite Audit, penyusunan laporan Komite Audit, serta masalah-masalah yang sekiranya perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, untuk aslinya disimpan oleh Komite Audit dan salinannya dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dalam rapat, serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.

B. Laporan Komite Audit


1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas kegiatannya kepada Dewan Komisaris secara tahunan.
3. Laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Jakarta, 01 Desember 2020

DEWAN KOMISARIS
PT SARANA METROPOLITAN TBK



Robert Pakpahan
Presiden Komisaris



Unggung Cahyono
Komisaris